

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gondosuli Kec.Gondang Kab.Tulungagung Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH yang ada di desa Gondosuli kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik.¹ Di desa Gondosuli sendiri program ini telah berlangsung sejak tahun 2007 hingga sekarang. Untuk mensukseskan program pemerintah Indonesia dibidang perlindungan sosial tersebut maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan

¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “*Program Keluarga Harapan*” Dalam [Http://www.kemosos.go.id](http://www.kemosos.go.id) diakses pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2019 Pada Pukul 14.43 WIB

pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil.²

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa masalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Gondosuli kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyangkut factor – factor apakah program ini dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan syarat prosedur- prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di desa Gondosuli sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana data yang telah diperoleh peneliti selama penelitian, dimana masyarakat penerima bantuan dan segenap petugas pelaksana PKH mulai dari pendamping PKH di desa Gondosuli dan aparat desa telah melaksanakan program ini sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Social Nomor 01 Tahun 2018.

Sebagaimana diketahui, Program Keluarga Harapan diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH termuat dalam pasal 1 yang berbunyi :

1. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data

² *Ibid.*

terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social.³

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di desa Gondosuli berdasar temuan peneliti yaitu terkait pencatatan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin yang masih belum mencakup masyarakat yang membutuhkan dikarenakan adanya masyarakat yang tergolong keluarga miskin dan rentan tidak tercatat dalam data ini sehingga menimbulkan kecemburuan social didalam lingkungan masyarakat desa Gondosuli.

Dalam penyalurannya PKH diharapkan juga untuk mampu menjangkau masyarakat yang benar – benar membutuhkan. Maka dari itu pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan hal ini tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan masih ditemukan keluarga miskin yang rentan tidak terdaftar dalam data

³ Pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

terpadu program penanganan fakir miskin. Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH yang peneliti lakukan kendala ini disebabkan oleh beberapa factor bahwa sebagian besar masyarakat masih enggan untuk segera mengurus terkait administrasi kependudukan seperti akta lahir, KTP, atau KK. Karena hal tersebut juga mempengaruhi terkait kevalidan data penerima PKH dalam menentukan siapa yang berhak menerima program ini. Pada keluarga penerima manfaat sendiri juga timbul kendala verifikasi data adalah masalah administrasi seperti ketiadaan terkait administrasi kependudukan seperti akta lahir, KTP, atau KK dari penerima PKH.

Salah satu acuan dasar hukum berdirinya Program Keluarga Harapan diatur dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yang berbunyi: ⁵

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Program Keluarga Harapan mempunyai tujuan yaitu didirikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gondosuli adalah Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan

⁵ pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.⁶ Hal ini tertuang dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

PKH mempunyai tujuan yaitu :

1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social ;
2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;⁷

Untuk pemilihan anggota penerima PKH juga memiliki kriteria tertentu yang harus diikuti dan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 5 yang berbunyi :

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. ibu hamil/menyusui; dan, b. anak berusia 0 (nol)sampai dengan 6 (enam)tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyahatau sederajat; b.anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyahatau sederajat; c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan d.anak usia 6 (enam)sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a.lanjut usia mulai dari 60 (enam

⁶ *Ibid*,

⁷ Pasal 2 ayat (1) jo (2) jo (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

puluh)tahun; dan b.penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat⁸

Mengingat bahwa pendidikan, ekonomi dan kesehatan merupakan aspek penting bagi kehidupan yang harus terpenuhi secara optimal sehingga manusia dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kementerian sosial menyusun Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, dimana pendidikan dan kesehatan yang menjadi aspek penting yang dapat menolong masyarakat dari jerat kemiskinan.

Sama pentingnya dengan pendidikan, kesehatan juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Gondosuli. Kesehatan merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan diperkirakan menjadi penyebab tidak terselamatkannya masyarakat cerdas sehingga bangsa akan kehilangan orang-orang yang berpotensi untuk mengantarkan Indonesia untuk berpartisipasi didunia global. Terpenuhinya aspek kesehatan diliputi oleh beberapa hal, diantaranya pelayanan yang menghemat biaya dalam pelaksanaannya serta pelayanan yang menghemat waktu dan mudah disentuh oleh masyarakat tanpa membedakan strata sosial. Hal inilah yang melatarbelakangi terciptanya pelayanan kesehatan secara gratis oleh Kementerian Sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan pendamping PKH desa Gondosuli menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang layak telah

⁸ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

dirasakan oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Gondosuli tanpa biaya yang mahal dan mudah dalam pelayanannya. Salah satunya, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil yang harus memeriksakan kesehatannya secara rutin dan berkala ke Ponkesdes yang tersedia.

Begitupun juga dalam pelayanan pendidikan Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat KPM harus memenuhi kewajiban dalam instrumen kegiatan pendidikan dan kesehatan. Pada instrumen kegiatan pendidikan bagi yang sekolah maka absen tidak boleh lebih dari 5 %. Hal ini akan dikroscek dengan pihak sekolah jika ada absen lebih dari lima persen maka akan dikenakan sanksi. Tetapi pembinaannya bukan sangsinya tetapi untuk mengajarkan bagaimana sekolah dengan baik. Pada instrumen pendidikan ini anggota KPM menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar. Dana pendidikan yang diberikan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam bidang pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan dan demi terwujudnya pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia. Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.⁹

⁹ <https://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/> diakses pada Selasa, 13 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB

B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gondosuli berdasarkan Fiqh Siyasah

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) jika ditinjau dari perpolitikan Islam memiliki tujuan yang sama dengan peraturan perundang – undangan di Indonesia yaitu tentang jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah guna mengurangi kemiskinan demi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan konsep fiqh siyasah Maliyah. Siyasah Maaliyah adalah politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Sejalan dengan yang dikatakan oleh A. Mudhofir dalam bukunya yang berjudul “Jihat Tanpa Kekerasan”, bahwa politik ekonomi Islam adalah sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pelengkap (kebutuhan sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk itu semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan (jika memungkinkan) terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang yang hidup di negara Islam sesuai dengan syari’at Islam.¹⁰

Fikih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting

¹⁰ Abdullah Mudhofir, *Jihat Tanpa Kekerasan*, (Jakarta : Inti Media, 2009), hlm. 59

dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.¹¹

Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih siyasah maliyah pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.¹²

Dalam fikih siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT.¹³ Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.¹⁴

¹¹ Nurcholis Madjid, *Fiqhsiyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), . 273

¹² Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*,(Surabaya:UIN Sunan Ampel pres,2014), 9

¹³ Ibid., 95

¹⁴ Mohammad Al Jose Sidmag, " Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan", *Skripsi* , (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan jika dilihat dari tujuannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.¹⁵ Pelaksanaan program tersebut secara substansi mengandung nilai-nilai politik Islam yang secara tegas di terangkan dalam Al-Quran.

Dalam konsep fiqih siyasah maliyyah negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian.¹⁶ Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung gnegara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penuhilah kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berisi tentang menolong fakir

¹⁵ Shella Yulia Rosalin, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018)

¹⁶ Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018) Hal: 100

miskin dalam ekonominya seperti memberikan zakat, infaq maupun sedekah. Salah satunya surat at-taubah ayat 60 yaitu:¹⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁷

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (At-Taubah: 60)

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan semua amanah yang telah diberikan kepadanya. Pemerintah dalam Islam tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan, mengatur, dan mengawasi, menciptakan keadilan, namun juga harus senantiasa berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan tertuang dalam sebuah kebijakan. Misalnya kebijakan pemerintah terkait program keluarga harapan (PKH) yang sasaran utamanya adalah keluarga kurang mampu sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk menopang kehidupan ekonominya, baik sekedar untuk makan sehari-hari maupun digunakan untuk modal usaha.¹⁸

¹⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an 20 Baris Terjemah Dua Muka, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 99

¹⁸ Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas Hal.101

PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat bagi para peserta penerima bantuan secara tunai namun dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pedoman umum PKH. Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.¹⁹

Dalam Islam terdapat konsep fiqih siyasah maliyyah yang memuat sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuannya. Berikut 4 pandangan dasar ekonomi suatu negara berdasarkan konsep fiqih siyasah maliyyah yaitu:

- a. Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhannya.
- b. Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya.
- c. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, bisa memasuki mekanisme pasar.
- d. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin terwujudnya nilai-

¹⁹ Buku Panduan Operasional Pkh, Hal. 1-2

nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi termasuk interaksi ekonomi.²⁰

Pemerintah desa Gondosuli selaku pemangku kebijakan dari pemerintah pusat juga berperan penting dalam proses berjalannya program PKH. Oleh karena itu pemerintah desa juga bertanggungjawab atas keterselenggaranya program ini demi kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan di desa Gondosuli. Program PKH telah memberikan kontribusi langsung baik dengan upaya memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun mendorong mereka untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup sehingga bisa menjadi KPM mandiri.

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar²¹. Islam menjukan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umunya kepedulian ini yang seharusnya di perhatian oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami

²⁰ Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas

²¹ Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal (AL-FIKR, 2010)*, hal.332

kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-quran surat Hud ayat 61 sebagai berikut:

وَالْيٰ تَمُوْدُ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Arti: *Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".*²²

²² Dea Fanny Utari, *Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung) dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2211/1/SKRIPSI.pdf> diakses pada selasa, 30 Juli 2019 pukul : 09.00 WIB